

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 53
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3640.		Pasal 53 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) diubah:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3641.		1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3642.	Pasal 16 (1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh setiap orang.	Pasal 16 (1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh setiap orang.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3643.	(2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud	(2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.	pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3644.	(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.	(3) Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dalam satu lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum:	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.53 PENDING Reformulasi DIM 3644, 3645, 3646, 3656, 3666, 3672, 3690
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah terhadap perumusan ayat (3) karena terdapat ketidakjelasan rumusan, dan dihubungkan dengan huruf a dan huruf pemaknaannya belum jelas.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada ketentuan eksisting. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.	Kewajiban penyediaan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun di luar lokasi kawasan rumah susun komersial lebih tepat dilaksanakan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pada kabupaten/kota yang sama.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 16 ayat (3), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : (3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama.	Karena dalam ketentuan UU Eksisting sudah mengakomodir rumah susun umum yang berada dalam ka./kota yang sama maupun rumah susun umum kab/lkota yang berbatasan.	
3645.		a. dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang sama;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU eksisting.	
3646.		b. dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang berbatasan.	DIHAPUS	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah Dihapus, dan dikembalikan ke UU Existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perlu penjelasan tentang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengaturan huruf b.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP DENGAN TAMBAHAN AYAT : c. Lokasi pembangunan rumah susun umum ditetapkan oleh Menteri berdasarkan data backlog per wilayah	Penambahan frasa “dalam satu daerah kabupaten/kota yang berbatasan” diharapkan agar pembangunan rumah susun umum benar-benar dapat diterapkan oleh pengembang. Hal ini karena harga tanah dalam satu lokasi menjadi mahal kalau dipaksakan membangun rumah susun menengah ke bawah.	
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU eksisting.	
3647.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG			
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Meminta penjelasan pemerintah: Sebaiknya untuk pendelegasian kewenangan hindari delegasi blanko, dengan demikian pendelegasian		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terhadap PP harus memuat beberapa materi apa saja yang akan didelegasikan ke dalam PP tersebut agar ada kepastian hukum.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3648.		2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3649.	Pasal 24 Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi	Pasal 24 (1) Standar pembangunan rumah susun meliputi:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	PENDALAMAN		
					Di dalam UU No. 28 Tahun 2002 ttg Bangunan Gedung dan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak ada lagi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Mengapa disini ada?		
				PAN	DIHAPUS	Perlu konsistensi mengenai makna	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada ketentuan eksisting. Pasal 24 Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi	standar dalam RUU Cipta Kerja. Standar merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sementara persyaratan adalah hal-hal yang berkaitan dengan syarat, yakni segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya).	
				PPP	TETAP		
3650.	a. persyaratan administratif;	a. persyaratan administratif;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3651.	b. persyaratan teknis; dan	b. persyaratan teknis; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3652.	c. persyaratan ekologis.	c. persyaratan ekologis.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3653.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	PPP mengusulkan agar frasa “Peraturan Pemerintah” diubah dan diganti dengan frasa “Peraturan Menteri” , sehingga bunyinya menjadi : (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	PPP konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa kewenangan ini diberikan kepada Menteri terkait, yang diatur dengan Peraturan Menteri.	
3654.		3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Gambar dan uraian dibutuhkan menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3655.	Pasal 26 (1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.	Pasal 26 (1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP Penambahan ayat (1A) setelah ayat (1) : (1A) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli	Perubahan substansi. Penambahan ayat (1A) dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam penetapan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional), tanda bukti kepemilikan sarusun (SHM) atau SKBG sarusun, dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perjanjian pengikatan jual beli.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3656.	(2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.	(2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
				P. NASDEM	Kembali pada UU Eksisting		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Gambar dan uraian dibutuhkan menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan NPP,	Gambar dan uraian harus tetap menjadi dasar dalam Penetapan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional), SHM sarusun	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.	(sertifikat hak milik satuan rumah susun) atau SKBG sarusun (Sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun), dan perjanjian pengikatan jual beli. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan upaya perlindungan konsumen dan kepastian hukum.	
				PPP	TETAP		
3657.	(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun. (4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/walikota. (5) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Gubernur.	(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing		
				P. NASDEM	Kembali pada UU Eksisting		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Ketentuan ini menghapus wewenang pemerintah daerah dalam pemisahan rumah susun seperti disebutkan dalam Pasal 26 ayat (4). Wewenang pemerintah pusat ini akan diatur kemudian dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Permasalahan peraturan di tiap daerah yang tidak seragam terkait pemisahan rumah susun ini sehingga membuat rumit tak seharusnya langsung diambil alih Pemerintah Pusat. Jangan sampai hal ini mempermudah pengembang besar dan mempersulit pengembang kecil di daerah dan memperlambat pelayanan.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting.</p>	<p>Konsisten untuk tidak menghilangkan peran Pemerintah</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.</p> <p>(4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/walikota.</p> <p>(5) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Gubernur.</p>	Daerah.	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi :</p> <p>(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.</p> <p>(4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh</p>	Karena ketentuan di UU Eksisting ini lebih rinci tentang akta pemisahan rumah susun dalam bentuk uraian dan gambar.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					bupati/walikota. (5) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Gubernur.		
3658.		4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3659.	Pasal 28 Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi:	Pasal 28 Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3660.	a. status hak atas tanah; dan	a. status hak atas tanah; dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3661.	b. izin mendirikan bangunan (IMB)	b. Persetujuan Bangunan Gedung.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah perubahan frasa izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan Gedung.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. b. izin mendirikan bangunan (IMB)	IMB ditujukan untuk mewujudkan tatanan tertentu, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 28 huruf b UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : b. izin mendirikan bangunan (IMB)		
3662.		5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
3663.	Pasal 29 (1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya	Pasal 29 (1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3664.	(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota	(2) Dalam hal pembangunan dilakukan oleh Pemerintah, rencana fungsi dan pemantaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Dalam pengaturan di pasal ini terlihat bahwa pembangunan Rumah Susun seperti tidak memerlukan Perizinan Berusaha ? Apakah memang hanya cukup dengan persetujuan bangunan gedung (bukan perizinan berusaha), kesesuaian fungsi (kesesuaian dengan RDTR) ? Padahal jika mengacu kepada RBA kemungkinan besar Rumah Susun tergolong dalam usaha yang harus memerlukan izin dalam rezim Perizinan Berusaha, termasuk izin lingkungan.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kesimpulan DIUBAH : (2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan RDTR dan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	PENDING	Meminta penjelasan lebih lanjut mengenai frasa "Pemerintah". Karena pada ketentuan umum tidak ada definisi Pemerintah. Yang ada definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (2) Dalam hal pembangunan dilakukan oleh Pemerintah, rencana fungsi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus	Ketentuan ini menggantikan pemerintah daerah menjadi pemerintah pusat dalam memberikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	perizinan atas rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun. Perizinan tersebut merupakan tahapan dari pengesahan pertelaan yang telah berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut PP OSS (<i>One Single Submission</i>) yang merupakan izin operasional/ komersial sehingga berbagai persyaratannya dihapus untuk penyederhanaan perizinan berusaha. Permasalahan peraturan di tiap daerah yang tidak seragam terkait perizinan rencana fungsi dan pemanfaatan pembangunan Rumah Susun ini sehingga membuat rumit tak seharusnya langsung diambil alih Pemerintah Pusat.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Jangan sampai hal ini mempermudah pengembang besar dan mempersulit pengembang kecil di daerah dan memperlambat pelayanan.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada ketentuan eksisting, dengan perubahan sebagai berikut: (2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah	Konsisten untuk tidak menghapus peran Pemerintah Daerah.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 29 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : (2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota		
3665.	(3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan pemanfaatan pembangunan Rumah Susun diatur dalam	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>Gubernur</p> <p>(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. sertifikat hak atas tanah;</p> <p>b. surat keterangan rencana kabupaten/kota;</p> <p>c. gambar rencana tapak;</p> <p>d. gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun;</p> <p>e. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;</p> <p>f. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan</p> <p>g. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya.</p> <p>(5) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah</p>	Peraturan Pemerintah.		PKB	<p>UU EKSISTING</p> <p>(3) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. sertifikat hak atas tanah;</p> <p>b. gambar rencana tapak;</p> <p>c. gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun;</p> <p>d. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;</p> <p>e. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan</p> <p>f. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya.</p> <p>(3A) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah sewa, pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)</p>	<p>Perubahan substansi.</p> <p>Penambahan norma persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh persetujuan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>sewa, pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).</p>				<p>(3B) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan pemanfaatan pembangunan Rumah Susun diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting.</p> <p>(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Gubernur</p> <p>(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sertifikat hak atas tanah; b. surat keterangan rencana kabupaten/kota; c. gambar rencana tapak; d. gambar rencana arsitektur yang memuat 	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun;</p> <p>e. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;</p> <p>f. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan</p> <p>g. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya.</p> <p>(4) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah sewa, pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 29 ayat (3), (4) dan ayat (5), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi :</p> <p>(3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pada ayat (2) harus mendapatkan izin Gubernur</p> <p>(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sertifikat hak atas tanah; b. surat keterangan rencana kabupaten/kota; c. gambar rencana tapak; d. gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun; e. gambar rencana struktur beserta perhitungannya; f. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					g. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya. (5) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah sewa, pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).		
3666.	Pasal 30 Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP.	6. Ketentuan Pasal 30 dihapus.	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah terkait penghapusan Pasal 30 dalam RUU Cipta Kerja		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing dengan perubahan. Pasal 30 Pelaku pembangunan setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	<p>Ketentuan ini menghapus Pasal 30, yaitu “Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP.”</p> <p>Di sisi lain, pengesahan pertelaan ini telah berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut PP OSS (<i>One Single Submission</i>) yang merupakan izin operasional/ komersial sehingga berbagai persyaratannya</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>dihapus untuk penyederhanaan perizinan berusaha. Namun jangan sampai penghapusan pengesahan oleh pemerintah daerah ini akan mempermudah pengembang besar dan mempersulit pengembang kecil di daerah dan memperlambat pelayanan.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting.</p> <p>Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP.</p>	IDEM	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 30,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : Pasal 30 Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP.		
3667.		7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
3668.	Pasal 31 (1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.	Pasal 31 (1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah TETAP PENDALAMAN		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.			<p>Ada pengaturan yang janggal, dimana saat pembangunan tidak memerlukan perizinan berusaha (lihat pengaturan di pasal-pasal diatas), tetapi pada saat perubahan rencana dan fungsi dikenakan Perizinan Berusaha.</p> <p>DIUBAH: Pasal 31 (1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenagannya.</p>		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 31 Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	Ketentuan ini menggantikan wewenang pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam memberikan perizinan berusaha untuk pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>rumah susun. Wewenang pemerintah pusat ini akan diatur kemudian dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Namun jangan sampai penghapusan wewenang pemerintah daerah ini akan mempermudah pengembang besar dan mempersulit pengembang kecil di daerah dan memperlambat pelayanan.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.</p>	IDEM	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 31 ayat (1), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi :</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 31</p> <p>(1) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.</p>		
3669.	<p>(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur.</p> <p>(3) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.</p> <p>(4) Dalam hal perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota.</p> <p>(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta perubahan rencana fungsi</p>	<p>(2) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>TETAP</p> <p>Penambahan ayat (2A) dan (2B) setelah ayat (2) :</p> <p>(2A) Dalam hal perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari Pemerintah Pusat</p> <p>(2B) Untuk mendapatkan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku</p>	<p>Perubahan substansi. Penambahan ayat (2A) dan (2B) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah susun.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.</p> <p>(6) Untuk mendapatkan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan perubahan dengan melampirkan:</p> <p>a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya;</p> <p>b. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;</p> <p>c. gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;</p> <p>d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan</p> <p>e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya.</p> <p>(7) Pengajuan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi</p>			<p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan perubahan dengan melampirkan:</p> <p>a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya;</p> <p>b. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;</p> <p>c. gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;</p> <p>d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan</p> <p>e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya.</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH PENAMBAHAN AYAT</p> <p>(3)Pembubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.</p> <p>(4)Dalam hal perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ayat (1) mengakibatkan perubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota.</p> <p>(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.</p> <p>(6) Untuk mendapatkan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan perubahan dengan melampirkan:</p> <p>f. gambar rencana tapak beserta pengubahannya;</p> <p>g. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;</p> <p>h. gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;</p> <p>i. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan</p> <p>j. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					beserta pengubahannya. (7) Pengajuan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. (2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur. (3) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian. (4) Dalam hal perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari Pemerintah Daerah .	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.</p> <p>(6) Untuk mendapatkan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan perubahan dengan melampirkan:</p> <p>a.gambar rencana tapak beserta pengubahannya;</p> <p>b.gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;</p> <p>c.gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;</p> <p>d.gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan</p> <p>e.gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya.</p> <p>(7) Pengajuan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ayat (5) dikenai retribusi		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 31 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi :</p> <p>(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur.</p> <p>(3) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.</p> <p>(4) Dalam hal perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota.</p> <p>(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta perubahan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.</p> <p>(6) Untuk mendapatkan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan perubahan dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya; b. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya; c. gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya; d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					beserta pengubahannya. (7) Pengajuan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi		
3670.		8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
3671.	Pasal 32 Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan peraturan Menteri.	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 32 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : Pasal 32 Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur	PPP konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa kewenangan ini diberikan kepada Menteri terkait, yang diatur dengan Peraturan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan peraturan Menteri.	Menteri.	
3672.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan daerah.	9. Ketentuan Pasal 33 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Ketentuan mengenai permohonan izin rencana fungsi dan permohonan izin perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sudah diatur dalam Pasal 32 RUU.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
PKS	DIUBAH	Kembali ke UU eksisting.	Ketentuan ini menghapus Pasal 33 “Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan daerah.” Hal ini karena dianggap sudah diakomodasi dalam Pasal 32. Permasalahan peraturan di tiap daerah yang tidak				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>seragam terkait perizinan rencana fungsi dan pemanfaatan pembangunan Rumah Susun ini sehingga membuat rumit tak seharusnya langsung diambil alih Pemerintah Pusat. Jangan sampai hal ini akan mempermudah pengembang besar dan mempersulit pengembang kecil di daerah dan memperlambat pelayanan.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan daerah.</p>	IDEM	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan daerah.		
3673.		10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 33 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan daerah.	dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan daerah.	
3674.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Pemerintah Pusat setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Bangunan Gedung.</p>	<i>TETAP</i>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</p> <p>(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Bangunan Gedung.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING (Perlu sinkronisasi perumusannya)		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting, dengan perubahan sebagai berikut: (1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB.”	Konsisten untuk tidak menghilangkan peran Pemerintah Daerah.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 39 ayat (1), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : Pasal 39 (1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah menyelesaikan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB.		
3675.	<p>(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur.</p> <p>(3) Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke Existing dengan Perubahan</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
P. NASDEM	<p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p> <p>Diusulkan ditambahkan ayat (3) sesuai UU Eksisting.</p> <p>(3)Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan</p>						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perundang-undangan.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. (2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur. (3) Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	IDEM	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 39 ayat (2), dan (3), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi :		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur. (3) Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
3676.		11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3677.	Pasal 40 (1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.	Pasal 40 (1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3678.	(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana	(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3679.	a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari;	a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3680.	b. pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan	b. pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3681.	c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.	c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3682.	(3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana	(3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3683.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Menteri	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 40 ayat (4), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Menteri	PPP konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa kewenangan ini diberikan kepada Menteri terkait, yang diatur dengan Peraturan Menteri.	
3684.		12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH	Tidak perlu karena kembali kepada UU No. 20 Tahun 2011 tentang	
					Kembali ke UU eksisting.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Rumah Susun.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3685.	Pasal 43 (1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.	Pasal 43 (1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Tidak perlu karena kembali kepada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3686.	(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:	(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Tidak perlu karena kembali kepada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3687.	a. status kepemilikan tanah;	a. status kepemilikan tanah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						yaitu UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3688.	b. kepemilikan IMB	b. Persetujuan Bangunan Gedung;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. b. kepemilikan IMB	IMB ditujukan untuk mewujudkan tatanan tertentu, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 43 ayat (2) huruf b, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : b. kepemilikan IMB		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3689.	c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;	c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3690.	d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan	d. keterbangunan rumah susun;	Kembali pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah Kembali ke UU Eksisting		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU Existing d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan		
				P.NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTING		
				PKB	Kembali ke pasal 43 ayat (2) huruf d pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011	Karena pasal 43 ayat (2) huruf d pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 terdapat frasa "paling sedikit 20% (dua puluh persen)". Hal ini dimaksudkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>untuk memberikan batasan minimal agar ada kewajiban bagi Pelaku usaha untuk membangun rumah susun paling sedikit 20% dari seluruh jumlah unit yang direncanakan.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	<p>Ketentuan di Pasal 43 ayat (2) ini menghapus keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagai persyaratan melakukan PPJB. Syarat keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) ini untuk memastikan hak-hak konsumen dipenuhi, jadi jangan dihapus untuk sekedar menyederhanakan PPJB. Oleh karena itu kembali kepada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.</p>	
				PAN	DIHAPUS	Berdasarkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada UU Eksisting. d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan”</p>	<p>penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf d UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun bahwa yang dimaksud dengan “keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen)” adalah 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan.</p> <p>Hal ini penting untuk memastikan bahwa rumah susun yang akan dipasarkan memang sudah riil wujudnya, sudah terbangun, dan tidak bermasalah.</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 43 ayat (2) huruf d, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Susun, yang berbunyi : d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan		
3691.	e. hal yang diperjanjikan	e. hal yang diperjanjikan	TETAP	PDI-P	TETAP	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3692.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterbangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS		
3693.		13. Ketentuan Pasal 56		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke UU eksisting.	Ketentuan ini menggantikan pemerintah daerah menjadi pemerintah pusat dalam hal pemberian Perizinan Berusaha bagi badan hukum pengelola. Namun jangan sampai penghapusan wewenang pemerintah daerah ini akan mempermudah pengembang besar dan mempersulit pengembang kecil di daerah dan memperlambat pelayanan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3694.	Pasal 56 (1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.	Pasal 56 (1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3695.	(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.	(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3696.	(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari bupati/walikota. (4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur.	(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan hasil panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah Daerah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenagannya.		
				P. NASDEM	KEMBALI PADA UU EKSISTIING (Memperhatikan hasil Rapat Panja 6 Agustus 2020)		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada UU	Konsisten untuk tidak menghilangkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>(2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendaftar dan mendapatkan Perizinan Berusaha dari Gubernur.</p>	peran Pemerintah Daerah.	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 56 ayat (3) dan (4), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi :</p> <p>(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari bupati/walikota.</p> <p>(4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur.</p>		
3697.		(4) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP KEMBALI PADA UU EKSISTING (Memperhatikan hasil Rapat Panja 6 Agustus 2020) TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah diatur pada ayat di atasnya.	
3698.		14. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3699.	Pasal 108 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; c. penghentian sementara pada pekerjaan	Pasal 108 (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	Meminta Penjelasan Pemerintah TETAP Kembali ke UU Eksiting KEMBALI PADA UU EKSISTING Kembali ke Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 namun dengan perbaikan redaksi.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>pelaksanaan pembangunan;</p> <p>d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun;</p> <p>e. pengenaan denda administratif;</p> <p>f. pencabutan IMB;</p> <p>g. pencabutan sertifikat laik fungsi;</p> <p>h. pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;</p> <p>i. perintah pembongkaran bangunan rumah susun; atau</p> <p>j. pencabutan izin usaha.</p>				<p>Pasal 108</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;</p> <p>c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun;</p> <p>e. pengenaan denda administratif;</p> <p>f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>g. pencabutan sertifikat laik fungsi;</p> <p>h. pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;</p> <p>i. perintah pembongkaran bangunan rumah susun; atau</p> <p>j. pencabutan Perizinan Berusaha.</p>	<p>Perubahan substansi. Penambahan norma ini dimaksudkan untuk memberi rujukan terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah susun.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting.</p> <p>Pasal 108</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun; e. pengenaan denda administratif; f. pencabutan IMB; g. pencabutan sertifikat laik fungsi; h. pencabutan SHM sarusun 	<p>Penyebutan jenis sanksi administratif sangat penting untuk disebutkan dalam UU, agar transparan dan memiliki kejelasan norma tegas.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>atau SKBG sarusun;</p> <p>i. perintah pembongkaran bangunan rumah susun;</p> <p>atau</p> <p>j. pencabutan izin usaha.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 108 ayat (1), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi :</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 108</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;</p> <p>c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun;</p> <p>e. pengenaan denda administratif;</p> <p>f. pencabutan IMB;</p> <p>g. pencabutan sertifikat laik fungsi;</p>	<p>Karena ketentuan sanksi administratif ini lebih rinci diatur dalam UU Eksisting.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					h. pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun; i. perintah pembongkaran bangunan rumah susun; atau j. pencabutan izin usaha.		
3700.	(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam peraturan pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP Kembali ke UU Exsiting TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP DIHAPUS Kembali kepada UU Eksisting. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam peraturan pemerintah.	IDEM	
					PPP mengusulkan agar	Ketentuan untuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikembalikan ke Pasal 108 ayat (2) dan (3), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : (2)Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam peraturan pemerintah.	sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3701.		15. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3702.	Pasal 109 Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang	Pasal 109 (1) Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).		PKS PAN PPP	TETAP Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3703.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ayat (2) ini sudah diatur pada Pasal 108 ayat (1) di atasnya.	
3704.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ayat (3) ini sudah diatur pada Pasal 108 ayat (1) di atasnya.	
3705.		16. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3706.	Pasal 110 Pelaku pembangunan yang membuat PPJB: a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	Pasal 110 (1) Pelaku pembangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3707.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.		P.GERINDRA	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3708.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.		
3709.		17. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3710.	Pasal 112 Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	(1) Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
			PPP	Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.		
3711.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						keepakatan rapat Panja di Baleg.	
3712.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3713.		18. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3714.	Pasal 113 Setiap orang yang: a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun c. sebagaimana dimaksud	Pasal 113 (1) Setiap orang yang: a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau b. mengubah fungsi	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam Pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).		PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3715.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP TETAP Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3716.		(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP TETAP Sinkronisasi dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).			Rancangan KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Dihapus	Ketentuan pada pasal 113 UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun sudah jelas	
				PPP	Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3717.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Dihapus	Ketentuan pada pasal 113 UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun sudah jelas	
				PPP	Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						keepakatan rapat Panja di Baleg.	
3718.		19. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3719.	Pasal 114 Setiap pejabat yang:	Pasal 114 Setiap pejabat yang:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3720.	a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun; atau	a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun; atau	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P.NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3721.	b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam	b. mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan, sebagaimana dimaksud	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP	Ketentuan sangki sinkronkan dengan RUU KUHP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		P.NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Kata “persetujuan” diganti “izin”, sehingga menjadi sebagai berikut: “b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Izin lebih jelas maksudnya dan lebih mengikat daripada persetujuan.	
				PPP	Disinkronisasi dengan RKUHP yang disepakati dalam rapat Panja baleg.	Ketentuan untuk sanksi pidana dan denda disesuaikan dengan kesepakatan rapat Panja di Baleg.	
3722.		20. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
PKS							

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3723.	Pasal 117 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.	Pasal 117 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
3724.	(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:	(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3725.	a. pencabutan izin usaha; atau	a. pencabutan Perizinan Berusaha; atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikembalikan ke Pasal 117 ayat (2) huruf a, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi : a. pencabutan izin usaha; atau		
3726.	b. pencabutan status badan hukum.	b. pencabutan status badan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		